

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG.
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM FORMIL**

Muhammad Burhanudin

*Juara Lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan
Tingkat Nasional pada Tahun 2014*

Abstrak

Perkara ini dilatarbelakangi oleh permohonan perceraian yang diajukan Pemohon/Termohon Banding yang kemudian, pemeriksaan pada tingkat pertama, Termohon mengajukan rekonsvansi yang berisi gugatan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Jika ditinjau dari aspek hukum formil, putusan tingkat pertama juga memiliki masalah yang mana sebagian gugatan rekonsvansi tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan putusannya sehingga menurut Yurisprudensi MA Nomor: 672 K/Sip/1972 bahwa suatu putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan, yang sering dalam praktik disebut *onvolduende gemetivereed* merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Selain itu juga, putusan pada tingkat banding tidak mencantumkan ringkasan dasar permohonan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari aspek hukum formil, putusan tersebut tidak menyalahi perundang-undangan meskipun pada putusan banding tersebut tidak mencantumkan posita permohonan dan tidak lantas menyebabkan putusan ini batal demi hukum karena putusannya tetap merujuk pada putusan tingkat sebelumnya. Selain itu, putusan tersebut juga telah memenuhi asas-asas dan struktur putusan. Adapun mengenai tidak dipertimbangkan sebagian rekonsvansi pada tingkat pertama, ternyata pada tingkat banding telah disempurnakan pertimbangannya. Sehingga putusannya sah dan tidak cacat hukum.

Kata kunci:

Putusan Pengadilan, Aspek Hukum Formil, Yurisprudensi

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh undang-undang diberikan kekuasaan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukan diri pada hukum Islam secara sukarela yang tertera dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Secara normatif pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan putusannya merupakan mahkotanya yang dikeluarkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Dalam rangka dan upaya menemukan dan menerapkan keadilan putusan hakim harus memiliki tujuan, yaitu *pertama*, harus merupakan solusi *otoritatif* artinya dapat memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi para pihak; *kedua*, harus mengandung efisiensi, artinya mudah, cepat, dan biaya ringan; *ketiga*, harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan; *keempat*, harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketertiban masyarakat; dan *kelima*, putusan hakim harus ada *fairness*, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang berperkara.¹

Suatu putusan pengadilan dianggap baik apabila memberi rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara, untuk mendapatkan putusan yang baik maka harus ditangani oleh hakim yang profesional dan berjiwa *progresif* agar dalam menerapkan pertimbangan hukum dapat mengikuti perkembangan zaman, hal ini sesuai dengan perkataan ahli hukum dari Belanda, Taverne, dia berkata bahwa: “berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Kata-kata Taverne itu mencerminkan bahwa baiknya suatu putusan hakim tidak tergantung kepada baiknya peraturan yang dibuat. Ia ingin menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik dan sempurna sekali pun, jika penerapannya oleh orang yang berperilaku buruk, maka hasilnya akan buruk dan mengecewakan

¹ Artidjo Alkostar, “Menegakan Hukum Pidana”, dalam URL https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15f.MENEGAKKAN_HUKUM_PIDANA.pdf.

banyak pihak. Dengan demikian putusan hakim tidak hanya memiliki nilai yuridis (kepastian hukum), tetapi memiliki nilai sosiologis (ke-manfaatan) dan nilai filosofis (keadilan).

Penelitian ini mengkaji tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA. Bdg. yang memutus perkara permohonan perceraian seorang suami yang disertai rekonsensi dari istri tentang nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah. Jika ditinjau dari aspek hukum formil (hukum acara) bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut berbeda dengan Struktur putusan pada tingkat pertama yaitu pada putusan tingkat banding tidak mencantumkan dasar permohonan secara singkat dan jelas tetapi hanya menunjukkan kepada putusan Pengadilan Agama pada tingkat pertama sehingga jika kita hanya membaca putusan pada tingkat banding saja tanpa membaca putusan tingkat pertama maka tidak akan mengetahui alasan awal Pemohon mengajukan perkara ini. Sedangkan menurut pasal 184 H.I.R./pasal 195 RBG bahwa "Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu...". selain itu, putusan pada tingkat pertama dalam pertimbangannya ada yang tidak dipertimbangkan mengenai dasar gugatan rekonsensi yang diajukan Termohon, hal ini menjadi masalah menarik karena menurut Mahkamah Agung, yang selanjutnya ditulis MA, dalam Yurisprudensi MA Nomor: 638K/Sip/1969 Tanggal 22 Juli 1970 dan Yurisprudensi MA Nomor: 672K/Sip/1972 mengatakan bahwa suatu putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan kasasi dan harus dibatalkan.

B. Tinjauan Pustaka Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan

Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan² dan penetapan hakim³. Suatu putusan diambil untuk memutuskan atau menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa yang lazim terjadi dalam peradilan yang disebut *jurisdiksi contentiuse*, misalnya gugatan per-

² Putusan hakim dalam bahas Belanda disebut *vonnis* untuk putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, *genijsde* untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

³ Penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut *beschikking*.

ceraian, gugatan harta bersama, gugatan sengketa waris, dan sebagainya. Sedangkan suatu penetapan diambil berhubung dengan adanya suatu permohonan yang sering disebut dengan *jurisdiksi voluntair*, seperti misalnya izin poligami, isbat nikah, dispensasi nikah, wali *adlal*, pengangkatan wali, pengangkatan anak dan lain sebagainya. Permohonan tidak ada unsur sengketa sehingga tidak ada pihak lawan, dan produknya berupa penetapan.

Menurut beberapa ahli hukum berpendapat mengenai putusan hakim/putusan pengadilan, beberapa diantaranya menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.⁴

Menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan menurut Gamala Dewi, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan atau hasil akhir dalam bentuk tertulis yang diambil oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara gugatan karena adanya sengketa (*kontentius*) antara pihak-pihak yang berperkara dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

2. Asas Putusan Hakim

Asas-asas putusan ini dijelaskan dalam pasal 178 H.I.R. pasal 189 R.Bg. dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty. 2007), hlm. 210.

putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat.

Menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R.,⁵ hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Dan untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan hakim yang tidak dapat cukup pertimbangan adalah masalah yuridis (kepastian hukum). Sehingga mengakibatkan putusan hakim yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.⁶

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini berasal dari Pasal 178 ayat (2) H.I.R. bahwa Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan yang diajukan. Hakim

⁵ Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa maksud Alasan-alasan hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan Penggugat, atau dasar yang digunakan hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan Penggugat.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hlm. 798.

tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Sehingga mengakibatkan seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya. Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Adakalanya secara kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun demikian, terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Karena kebolehan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan.⁷

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*) yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).⁸

Ketika suatu putusan mengandung *ultra petitum*, maka harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*).

Putusan yang mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*). Sehingga hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan melanggar prinsip *rule of law*, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal menurut prinsip *rule of law* semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum. Sehingga untuk mencegah

⁷ *Ibid.*, hlm. 801.

⁸ *Ibid.*

hal tersebut, asas ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.

Sementara itu, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971⁹ menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian materil. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik. Akan tetapi, dalam hal gugatan mencantumkan *petitum primair* dan *subsidaire* secara terperinci satu persatu, maka hakim hanya dibenarkan memilih salah satu diantaranya, apakah mengabulkan seluruh atau sebagian *petitum primair* atau *subsidaire*.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka apabila hakim melakukan *ultra petitum* maka putusan tersebut bisa dibatalkan oleh pengadilan pada tingkat banding maupun pada tingkat kasasi.

d. Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair terial*. Menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dalam literatur disebut *the open justice principle*. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan.

Melalui prinsip keterbukaan untuk umum ini, diharapkan menjadi pencegah terjadinya proses peradilan yang bersifat diskriminatif, karena sejak awal hingga penjatuhan putusan disaksikan oleh publik, bahkan dipublikasikan secara luas. Hal ini menjadikan hakim lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusannya.

Dalam Keputusan MA Nomor: 032/SK/VI/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menentukan bahwa pada saat diucapkan, putusan

⁹ Putusan ini bisa didownload di URL <http://putusan.mahkamah.agung.go.id/putusan/23260>

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara*. hlm. 802.

sudah harus sudah jadi dan setelah itu langsung ditandatangani oleh majelis hakim dan Penitera Pengganti.¹¹

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti misalnya perkara perceraian. Sebab meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatief*), sehingga tidak dapat dikesampingkan, mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974.

Adapun yang perlu diperhatikan kemudian dalam prinsip keterbukaan ini adalah tempat ditegakkannya prinsip ini. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang sama, Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan ini harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan di ruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan, seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan Pasal 121 ayat (1) H.I.R.. dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan dilakukan secara terbuka di dalam sidang pengadilan.¹²

¹¹ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi 2010)* (Jakarta: Dirjen Badilag. 2011), hlm. 32.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara*. hlm. 805.

Struktur putusan adalah susunan/sistematika/unsur-unsur/ bagian-bagian yang harus dirumuskan dalam putusan agar putusan tersebut memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, struktur putusan diatur dalam pasal 184 H.I.R. yang isinya bahwa putusan pengadilan harus memuat suatu uraian singkat tetapi jelas tentang tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat, beserta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara dan begitu pula tentang biaya perkara, dan menyebutkan apakah para pihak hadir atau tidak pada waktu putusan diucapkan, dan amar/*dictu*, keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu.

Selain aturan di atas, diatur dan ditegaskan pula dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹³ yaitu:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut Abd. Rasyid As'ad,¹⁴ struktur/sistematika putusan pengadilan terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

- 1) Kepala putusan
- 2) Identitas para pihak yang berperkara
- 3) Pertimbangan hukum
- 4) Amar putusan

Keempat bagian tersebut nampaknya kurang lengkap berdasarkan pasal 184 ayat (1) H.I.R., karena dalil gugatan dan jawaban belum menjadi bagian putusan. Struktur putusan yang lebih lengkap merupakan akumulasi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kepala putusan

¹³ Dahulu pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sekarang telah diganti menjadi pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga yang dahulu dianggap sudah tidak berlaku lagi sebagai perundang-undangan.

¹⁴ Abd. Rasyid As'ad, "Metode Dan Teknik Penyusunan Putusan", dalam dari web <https://www.badilag.net>. diakses tanggal 14 Juli 2014.

Putusan pengadilan di Indonesia pada bagian atasnya memakai judul “PUTUSAN”, kemudian dibawahnya mencantumkan Nomor putusan selanjutnya pada bagian bawahnya lagi memakai kalimat yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Khusus bagi Peradilan Agama disamping mencantumkan irah-irah tersebut, harus pula dicantumkan basmalah: “Bismillahirrahmanirrahim” pada bagian atasnya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Putusan yang dilambangkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” menandakan bahwa putusan dapat dijalkan dengan paksa (*eksekutabel*).

Jadi kepala putusan yang berbunyi demikian itu memiliki fungsi formal. Apabila kepala putusan tidak dicantumkan dalam suatu putusan pengadilan, maka putusan hakim tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*).

2) Identitas para pihak yang berperkara

Setiap perkara perdata dalam perkara gugatan sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang saling berhadapan satu sama lain, yaitu sebagai Penggugat dan Tergugat, atau turut Tergugat yang dikenal dalam praktik peradilan. Dalam putusan Pengadilan Agama harus pula dimuat identitas masing-masing pihak tersebut (nama, umur, agama, pekerjaan, dan alamat lengkap). Jika terdapat kuasa hukum (advokat), maka dicantumkan juga identitasnya.

3) Dalil Gugatan

Dalil gugatan dalam putusan cukup dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan dalil gugatan, maka putusan tersebut dianggap tidak mempunyai titik tolak, karena dalil gugatan adalah landasan titik tolak pemeriksaan perkara dan akibatnya putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R.. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 312 K/Sip/1974. bahwa putusan yang tidak mencantumkan posita gugatan maka batal demi hukum. Selain itu ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 177 K/Sip/1976. Dikatakan, putusan

pengadilan yang memenuhi syarat, harus memenuhi isi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. (Yahaya Harahap 2010:808).

4) Mencantumkan Jawaban dalam Proses Pemeriksaan

Pencantuman jawaban menurut pasal 184 ayat (1) H.I.R. cukup secara ringkas dan jelas tidak hasus secara keseluruhan. Tetapi cukup diambil yang pokok-pokok saja dan relevan dengan syarat. Pengertian jawaban dalam arti luas, meliputi replik dan duplik serta konklusi, bahwa kelalaian tidak mencantumkan jawaban ini mengakibatkan putusan dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R.. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA Nomor: 177 K/Sip/1976. Dikatakan, putusan pengadilan yang memenuhi syarat, harus memenuhi isi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat.

Berdasarkan Yurisprudensi MA tersebut, ringkasan mengenai jawaban tersebut harus tercantum dalam putusan yang ditempatkan di bawah ringkasan dalil gugatan. Sehingga dengan sistematika yang demikian akan terjalin kesinambungan susunan dalam putusan.

5) Pertimbangan Hukum

Dalam Pasal 184 H.I.R. dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Khusus bagi Pengadilan Agama ada ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa segala penetapan dan putusan harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasannya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim inilah yang harus dimuat dalam pertimbangan yang mendukung putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil keputusan demikian sehingga putusan mempunyai nilai obyektif dan memiliki wibawa.¹⁵

Pertimbangan hukum ini penting diketahui oleh masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang menilai putusan tersebut dalam tingkat banding, dan terutama dalam tingkat ka-

¹⁵ Wahyu Muljono, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia. 2012), hlm. 38.

sasi karena hakim kasasi pada hakikatnya hanya berwenang mengenai pemeriksaan tentang hukumnya. Pasal 178 (1) H.I.R./189 (1) RBg mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Bahkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa suatu putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan, yang sering dalam praktik disebut *onvolduende gemetivereed* merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan¹⁶.

6) Ketentuan Perundang-Undangan

Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) H.I.R. dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan- alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan.

Apabila dalam putusan hakim tidak menyebutkan dengan tegas pasal atau peraturan mana yang dijadikan dasar. Menurut MA hal demikian tidak menyebabkan putusan batal tetapi cukup hanya diperbaiki pada tingkat banding atau kasasi.¹⁷

7) Amar Putusan

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*declaration*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Untuk itu, amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran.

Setiap gugatan Penggugat akan diakhiri dengan suatu tuntutan yang dirumuskan dalam petitumnya, yakni tentang segala sesuatu yang diminta untuk mendapatkan keputusan oleh hakim dalam rangka menyelesaikan perkara atau sengketa. Tuntutan itu akan mem-

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara*. hlm. 808. Lihat Yurisprudensi MA Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Yurisprudensi MA Nomor 672 K/Sip/1972.

¹⁷ Lihat Yurisprudensi MA Nomor 80 K/Sip/1968

peroleh jawabannya dalam putusan hakim, yaitu pada bagian amar. Jadi amar atau *dictum* merupakan jawaban majlis hakim terhadap petitum gugatan Penggugat.¹⁸

8) Mencantumkan Biaya Perkara

Mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 181 (1), 182, dan 183 H.I.R./192 (1), 193, dan 194 RBg yang pada dasarnya menentukan bahwa biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pihak yang kalah yang mutlak, namun dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.¹⁹

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam Pasal 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara, harus disebut dalam putusan.

3. Proses Hakim Dalam Membuat Putusan Pengadilan

Menurut Achmad Ali menegaskan, bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan adanya 3 tahapan tugas hakim dalam membuat putusan pengadilan adalah Sudikno Mertokusumo, yaitu: tahap konstatir, tahap kualifisir, dan tahap konstituir.²⁰

Proses Penyusunan putusan oleh majelis hakim dalam memutus perkara di pengadilan harus melalui tiga tahapan, diantaranya:

a. Konstatir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konstatir adalah memberi pernyataan tentang adanya suatu gejala atau mengambil kesimpulan (berdasarkan bukti atau gejala yang nyata). dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Konstatir berarti melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut. Atau menemukan bukti adanya fakta hukum yang terjadi setelah proses pembuktian selesai dilaksanakan.²¹

Tahap ini harus dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya adalah mengkonstatir. Mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu, misalnya benarkah Tergugat telah mengeluarkan kata-kata kasar sehingga Penggugat sa-

¹⁸ Abd. Rasyid As'ad, "Metode Dan Teknik Penyusunan Putusan" , dalam dari web <https://www.badilag.net>.

¹⁹ Lihat Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989

²⁰ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2011), Cet. Ke-3, hlm. 120.

kit hati dan membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disini pihak Penggugat dengan saksi-saksinya yang wajib untuk membuktikan dengan keterangan-keterangan yang saling bersesuaian.

Hakim harus pasti akan konstateringnya itu, ia harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan padanya. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan, maka diakui sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Apa yang harus dikonstatir adalah peristiwa, tetapi untuk sampai pada konstateringnya hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu.²²

Dalam menangani kasus perceraian misalnya cerai gugat, hakim harus benar-benar teliti dalam mengkonstatir peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Peristiwa yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya biasanya memuat sebab-sebab terjadinya perselisihan pertengkaran. Sebab-sebab yang diungkapkan oleh Penggugat, misalnya Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dalam bentuk makian, Tergugat seringkali memukul Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain ataupun Tergugat sering mabuk-mabukan. Dari beberapa sebab tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal. Inilah tugas pertama hakim untuk mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang diungkapkan Penggugat dalam surat gugatannya.

Hakim dalam mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang diungkapkan Penggugat dalam surat gugatannya, terlebih dahulu harus melakukan pembuktian. Membuktikan peristiwa tentang tindakan

²¹ Editor, "Konstatir", <http://kbbi.web.id/konstatir>. diakses tanggal 17 Juni 2015.

²² Lihat artikel yang ditulis oleh Teddy Lahati (Calon Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Peserta Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu) Angkatan II MA-RI) dengan judul "*Proses Hakim Dalam Membuat Putusan Mengkonstatir (Bagian I)*" yang di ambil dari web [https:// www.badilag.net](https://www.badilag.net).

Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar, telah memukul Penggugat, telah melakukan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat yang sering mabuk-mabukan. Hakim juga harus mengkonstatir adanya pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal dengan upaya pembuktian.

Setiap peristiwa atau fakta harus diungkap dalam persidangan sehingga fakta hukum akan terang benderang. Fakta hukum yang lahir dari kerangka pertanyaan yang tidak sistematis akan menghasilkan putusan yang asal-asalan dengan kata lain putusan sebagai mahkotanya hakim akan menjadi *mabkota tanpa berlian*.

Konstatir adalah tahapan yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan fakta hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang diungkapkan oleh Penggugat. Oleh sebab itu, hakim harus mampu menggali kebenaran-kebenaran peristiwa tersebut. Apabila hakim keliru dalam menemukan fakta hukum atau peristiwa hukumnya maka akan salah juga dalam menemukan hukumnya atau mengkualifisir.

b. Kualifisir

Menurut Sudikno Mertokusumo, mengkualifisir adalah menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan demikian dapat diartikan bahwa mengkualifisir berarti menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.²³

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Mengkualifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya. Pada tahapan inilah dimulai peranan seorang hakim untuk menentukan hukum atau menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah dikonstatir.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses mencari norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Apalagi undang-undang sebagai norma hukum positif yang harus dilaksanakan tidak jelas, bahkan tidak lengkap, sehingga hakim sebagai pelaksana undang-undang,

²³ Teddy Lahati, "Proses Hakim Dalam Membuat Putusan Mengkualifisir (Bagian II)" dalam web [https:// www.badilag.net](https://www.badilag.net). diakses tanggal 24 juli 2014

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali selain terhadap hukum yang belum ada, juga hukum dalam perundangan yang masih samar (tak jelas) sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit.⁶ Hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat 1: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Mengkualifisir peristiwa jauh lebih sukar daripada mengkonstatir peristiwa, karena mengkonstatir peristiwa berarti melihat peristiwa konkrit, sesuatu yang dapat dilihat, sedangkan kwalifikasi dalam hal ini abstraksi dari pada peristiwa konkrit tersebut. Mengkualifisir pada hakekatnya tidak lain daripada menilai, dan menilai merupakan pertimbangan yang tidak semata-mata logis sifatnya seperti dalam hal mengkonstatir peristiwa. Mengkualifisir peristiwa mengandung unsur kreatif seperti yang telah dikemukakan di atas dan ini sekaligus berarti juga melengkapi undang-undang.

c. Konstituir

Konstituir adalah tahapan atau proses dalam membuat putusan sebagai akH.I.R. dari proses penegakan hukum setelah proses mengkonstatir dan mengkualifisir terhadap fakta-fakta hukum yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk memberi konstitusinya. Dengan kata lain, dalam tahap mengkonstatir akan melahirkan peristiwa konkrit, dan hakim pada tahapan kwalifisir ini memulai daya kreatifnya untuk menemukan hukum- hukumnya dari peristiwa-peristiwa konkrit yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya tahapan terakhir oleh hakim dalam membuat produk putusan adalah konstituir yakni menerapkan hukum dari peristiwa konkrit tersebut. Dengan demikian, pada tahapan ini hakim menetapkan hukuman terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari peremis mayor (aturan hukum) dan premis minor (tindakan pihak).²⁴

4. Tugas dan Wewenang Hakim Sebagai *Judex Factie* dan *Judex Jurist*

²⁴ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*. hlm. 120.

Dalam hukum Indonesia, *judex facti* dan *judex jurist* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Tingkatan Peradilan di Indonesia terdiri dari peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat kasasi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama adalah *judex factie*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex factie* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut.

Tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa perkara dikenal dengan istilah *judex factie* dan *judex jurist*, istilah tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan namun hanya sebatas istilah akademis.²⁵

a. Hakim Sebagai *Judex Factie*

Istilah *judex factie* berasal dari bahasa latin yang berarti “hakim-hakim yang memeriksa fakta”.²⁶ Secara istilah, *judex factie* adalah hakim yang masih dapat mengkonstatir dan mempertimbangkan fakta yuridis dan alat bukti dalam berkas perkara.

Umumnya, Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota adalah pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertindak sebagai *judex factie*. Pengadilan Tinggi Agama adalah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama, dan memeriksa perkara secara *de novo*. Artinya, Pengadilan Tinggi Agama memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka kewenangan hakim sebagai *judex factie* wajib dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan pada tingkat banding karena pada tingkat Pengadilan ini dilakukan pengkajian-pengkajian/pemeriksaan-pemeriksaan fakta-

²⁵ Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Focus Group Discussion dalam rangka presentasi Hasil Penelitian yang dikoordinatori Sugeng Riyono dengan judul *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti : Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek*, yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 oleh Puslitbang (litbangdiklatkumdil.net)

²⁶Editor, “Judex facti dan judex juris”, falam http://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris. diakses tanggal 25 Juli 2014.

fakta hukum untuk dipertimbangkan dalam putusan, oleh karena itu, hakim sebagai *judex factie* bertugas dalam proses persidangan hingga dikeluarkannya putusan pengadilan dimulai dari tahapan mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir.²⁷

b. Hakim Sebagai *Judex Jurist*

Istilah *judex jurist* berasal dari bahasa latin yang berarti “hakim-hakim yang memeriksa hukum” artinya bahwa hakim yang memeriksa perkara a quo hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai benar atau tidaknya penerapan hukum terhadap perkara yang diputus oleh *judex factie*.

Dengan demikian, tugas dan wewenang hakim sebagai *judex jurist* terdapat pada peradilan di tingkat kasasi di MA dan juga pada tingkat Peninjauan Kembali. Karena pada tingkat ini MA tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara tetapi hanya memeriksa interpretasi, konstruksi dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *judex facti*. Karena ini, MA disebut *judex juris*.²⁸

Namun dalam kasus-kasus tertentu, ada kemungkinan Hakim Agung merangkap sebagai *judex jurist* dan *judex factie* apabila dalam memori atau kontra memori kasasi ternyata hakim *judex factie* belum memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta yuridis dan alat bukti berkas perkara.²⁹

C. Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA. Bdg.

1. Ringkasan Putusan Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA.Bdg

Perkara yang akan dianalisis merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan Istri sebagai Termohon. Oleh karena perkara ini perkara perceraian maka demi kerahasiaan pribadi Pemohon dan Termohon, nama Pemohon dan Termohon perlu dirahasiakan. Hal ini berdasarkan kepada Surat Keputusan Nomor: KMA 144/2007 dan Surat Keputusan Nomor: KMA 1-144/2011.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Hlm. 232.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Editor, “Tim Seleksi Cekar Soal Tugas dan Fungsi Pengadilan”, dalam url <http://mangasisimanjorang.blogspot.com/2009/10/tim-seleksi-cecar-soal-tugas-dan-fungsi.html>, diakses tanggal 30 September 2014

Menurut Rifqi Syarief Assegaf,³⁰ bahwa pada prinsipnya, yang harus dikaburkan/dianonimisasi adalah semua informasi yang dapat membuat pembaca mampu mengidentifikasi seseorang atau badan hukum tertentu. Rinciannya adalah nama para pihak dan saksi, nama pihak terkait, nama lembaga atau badan swasta, alamat, pekerjaan, jabatan, dan kesatuan serta Nomor Induk Pegawai atau yang sejenis. Namun Nama dan identitas saksi ahli, kuasa hukum dan badan hukum atau instansi negara tidak perlu dikaburkan.³¹

Perkara ini, pada tingkat banding diajukan oleh Pemohon Banding atau Termohon pada tingkat pertama dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1315/K/2011 tanggal 21 Juni 2011.

Selanjutnya, mengenai amar putusan sebelumnya yang dimaksud adalah amar putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini bernomor 3017/Pdt.G/2010/PA Bdg., amar putusan tersebut menerangkan yang intinya dalam kompensi: mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung. Dan dalam rekonpensi: menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat: berupa uang Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00; nafkah selama iddah sejumlah Rp10.000.000,00 dan biaya dua orang anak setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 sampai anak tersebut dewasa;

Kemudian mengenai duduk perkara permohonan.³² Perkara ini, pada mulanya diajukan oleh Pemohon cerai talak (suami) terhadap Termohon (isteri) dengan alasan-alasan bahwa Termohon sering menggunakan kartu kredit baik kepunyaan Pemohon maupun yang atas nama Termohon sendiri untuk keperluan yang tidak jelas

³⁰ Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). LeIP adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan untuk mewujudkan independensi peradilan di Indonesia, dalam arti mewujudkan peradilan yang tidak memihak, mandiri, kompeten, efisien, mudah diakses dan akuntabel. (<http://www.leip.or.id/profil.html>).

³¹ Editor, "Putusan Pengadilan Agama bisa Ditengok di Situs", web <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18071/awal-2008-putusan-pengadilan-agama-bisa-ditengok-di-situs>

³² Duduk Perkara Permohonan sering disebut juga dengan istilah *fundamentum petendi* atau *posita*

penggunaannya hingga mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah yang pada akhirnya Pemohonlah yang dipertanggungjawabkan untuk melunasinya dan dalam pemakaian kartu kredit tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Termohon, padahal segala keperluan rumah tangga baik untuk keperluan Termohon maupun untuk keperluan anak-anak telah tercukupi oleh pihak Pemohon, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang mencapai puncaknya sekitar bulan September 2009, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Bandung atau sekarang sudah berlangsung selama setahun lebih.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada pengadilan Agama Bandung yang pada intinya memohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak I roj'i kepada Termohon. Dengan adanya permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang isinya membantah alasan dari poin c sampai poin k dan meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menolak atau tidak dapat diterima permohonan cerai talak dari Pemohon serta mengajukan rekonsensi yang pada intinya bahwa apabila permohonan talak tersebut diizinkan maka Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mewajibkan bekas suami/Tergugat dalam rekonsensi untuk memberikan uang mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri/Penggugat dalam rekonsensi yang masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 serta nafkah (biaya hidup dan pendidikan) untuk dua orang anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yang masing-masing sebesar Rp9.000.000,00 sehingga total nafkah anak untuk setiap bulan sebesar Rp18.000.000,00

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Bandung memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya mengabulkan permohonan izin talak I roj'i Pemohon terhadap Termohon dan mengabulkan sebagian rekonsensi yaitu menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 dan nafkah selama iddah sejumlah Rp10.000.000,00 kepada Penggugat rekonsensi.

Selanjutnya, Pada tingkat banding yang diajukan oleh Tergugat, permohonan banding diterima dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3017/Pdt.G/2010/PA.Bdg. disertai dengan perbaikan amar putusan. Perbaikan amar yang diperbaiki pada tingkat pertama adalah besarnya *mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 menjadi sejumlah Rp75.000.000,00 dan Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 dalam putusan Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

2. Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil

Analisis putusan jika ditinjau dari aspek hukum formil memiliki sub kajian sebagai berikut:

a. Struktur Putusan

Ditinjau dari aspek hukum formil, Struktur putusan yang akan dikaji adalah putusan pada tingkat banding, namun tidak akan terlepas putusan pengadilan pada tingkat pertama, sehingga analisis ini tidak hanya terfokus pada Struktur putusan pada tingkat banding saja akan tetapi pada tingkat pertama juga menjadi kajian khusus karena putusan pada tingkat banding dalam amarnya menguatkan putusan tingkat pertama.

Struktur putusan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3017/Pdt.G/2010/PA.Bdg dan putusan tingkat banding yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. adalah sebagai berikut:

1) Kepala Putusan

Putusan tingkat pertama telah mencantumkan kepala putusan pada bagian atasnya yaitu memakai judul "PUTUSAN" kemudian mencantumkan nomor putusan Nomor: 3017/Pdt.G/2010/PA.Bdg. kemudian mencantumkan kalimat yang berbunyi "Bismillahirrahmanirrahim", Selain itu, disamping mencantumkan irah-irah tersebut, putusan tingkat pertama juga mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dengan putusan pada tingkat banding Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. telah mencantumkan kepala putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Jadi kepala putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding tersebut memiliki fungsi formal dan dapat dijalankan dengan paksa (*eksekutabel*) apabila memenuhi sarat lainnya.

2) Identitas Para Pihak

Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam putusan nomor: 3017/Pdt.G/2010/PA.Bdg. dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan nomor: 179/Pdt.G/ 2011/PTA.Bdg telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, mulai dari nama, agama, pekerjaan, dan alamat. Dengan demikian, putusan ini telah memenuhi Struktur putusan yang kedua setelah kepala putusan.

3) Dalil Permohonan

Dalil Permohonan dalam putusan tingkat pertama Nomor: 3017/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tercantum didalamnya sebagaimana pada uraian pembahasan sebelumnya yaitu dalam “Duduk Perkara Permohonan”.

Berdasarkan dalil Permohonan dalam putusan tersebut maka putusan tingkat pertama tidak batal demi hukum. Namun Struktur putusan pada tingkat banding agak sedikit berbeda dengan pengadilan pada tingkat pertama yaitu duduk perkara/dalil gugatan pada tingkat banding ini hanya mencantumkan amar putusan pada tingkat pertama namun hal ini tidak menjadikan putusan ini batal demi hukum karena dalam dukuk perkaranya tetap merujuk pada pengadilan tingkat pertama dengan kalimat sebagai berikut:

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3017/Pdt.G/2010/PA. Bdg. tanggal 09 Juni 2011 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi; dst

Berdasarkan kutipan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam duduk perkaranya merujuk kepada pengadilan Agama Bandung artinya putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak terpisahkan dengan pengadilan Agama Bandung, dengan demikian putusan ini tidak menyebabkan batal demi hukum.

Selain itu, dalam duduk perkaranya dicantumkan pula bahwa Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan Agama Bandung Nomor: 3017/Pdt.G/2010/PA.Bdg pada tanggal 21 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada tanggal 01 Juli 2011. Selanjutnya Pemanding menga-

jukan memori banding tanggal 07 Juli 2011 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding tanggal 08 Juli 2011 kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2011 dan diberitahukan kepada Pembanding tanggal 28 Juli 2011.

4) Jawaban dalam Proses Pemeriksaan

Dalam putusan tingkat pertama Nomor: 3017/Pdt.G/2010/PA.Bdg. Telah mencantumkan jawaban terhadap permohonan Termohon yang intinya membantah mengenai adanya penggunaan kartu kredit untuk keperluan yang tidak jelas oleh Termohon. Dengan adanya jawaban dalam putusan tingkat pertama tersebut, maka putusan tersebut tidak menyebabkan batal demi hukum.

Adapun Proses pemeriksaan pada tingkat banding berbeda dengan proses pemeriksaan pada tingkat pertama yaitu pada tingkat banding proses pemeriksaan perkara, (berkas bundel A maupun bundel B) tanpa menghadirkan para pihak (Pembanding dan terbanding) yang berperkara sehingga dalam putusan Pengadilan Tinggi agama tidak ada jawaban secara lisan dan tidak ada replik dan duplik serta tidak ada pula kesimpulan para pihak sebagaimana dalam putusan pada tingkat pertama. Namun apabila majelis hakim memerlukan keterangan para pihak langsung mengenai perkara a quo (yang diperiksa dan diadili) maka Pengadilan Tinggi agama dapat memanggil para pihak tersebut melalui pengadilan agama yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Bandung.

5) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3017/Pdt.G/2010/PA Bdg. memuat pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu:

Dalam Konvensi:

- 1) Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon butir (1) yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan diperkuat dengan alat bukti (P-1) harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 14 September 1996 antara pemohon dengan termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Veronoka Bonita dan Vennesia Stephany;

- 2) Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan cerai talak ini adalah bahwa sejak beberapa tahun yang lalu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon yang tidak bersikap amanah mengenai masalah keuangan rumah tangga dan Termohon sering menggunakan kartu kredit untuk keperluan yang tidak jelas penggunaannya hingga mencapai puluhan juta rupiah. Dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2009 sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah. Sehingga dengan demikian sudah tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan kembali, dan oleh karena itu, Pemohon memohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon;
- 3) Menimbang, bahwa termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga. Dan membenarkan Termohon menggunakan kartu kredit akan tetapi untuk kepentingan rumah tangga yaitu untuk biaya pendidikan dan makan sehari-hari. Juga membenarkan bahwa sejak tahun 2009 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dan Pemohon telah hidup bersama dengan pihak ketiga yang bernama Messa dengan status yang tidak jelas, tapi Termohon keberatan untuk bercerai; dst.

Dalam Rekonvensi:

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI bahwa sebagai akibat cerai, bekas suami wajib memberikan kepada bekas isteri diantaranya mut'ah yang layak, biaya selama iddah dan biaya Hadlonah untuk anak-anaknya;
- 2) Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar Tergugat memberi mut'ah sejumlah Rp150.000.000,00 kepada Penggugat ternyata hanya disanggupi oleh Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 untuk itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa memperhatikan profesi Tergugat sebagai dokter praktek (wiraswasta), maka layak Tergugat dihukum untuk

memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00;

- 3) Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar Tergugat memberi nafkah selama iddah sejumlah Rp150.000.000,00 kepada Penggugat ternyata hanya disanggupi oleh Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 untuk itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa memperhatikan profesi Tergugat sebagai dokter praktek (wiraswasta), maka layak Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00. dst.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat dianalisis sebagai berikut: *pertama*, pada pertimbangan dalam konvensi di atas telah mencantumkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon yang menyatakan bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon bersikap boros, sehingga terbukti bahwa rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, selain itu dalam pertimbangannya tidak mencantumkan dasar hukum selain undang-undang dan hanya mempertimbangkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak harapan untuk rukun lagi; *kedua*, pada pertimbangan dalam rekonvensi kurang mengelaborasi mengenai nilai nafkah iddah dan Mut'ah yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami yang bekerja sebagai dokter senior.

Adapun Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;
- 2) Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo serta segala uraian, alasan dalam pertimbangan hukum

atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3017/Pdt.G/2010/PA Bdg. tanggal 9 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah yang dalam kompensi mengabulkan izin cerai thalak kepada Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

- 3) Menimbang, bahwa pengertian perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan atau pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum “bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon izin perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan; dst.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat banding di atas, maka dapat dianalisis sebagai berikut: *pertama*, pada poin 1 bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima, karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu kurang dari 14 (empat belas) hari atau dalam putusan ini Pembanding mengajukan permohonan pada hari ke 12 (dua belas) setelah putusan pengadilan

Agama Bandung diucapkan yaitu pada tanggal 21 Juni 2011 dan putusan pengadilan Agama Bandung memutuskan pada tanggal 09 Juni 2011; *kedua*, Mengenai pertimbangan mengabulkan izin cerai talak kepada Pemohon, majlis hakim sependapat dengan alasan dan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama karena fakta hukum membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga telah pecah dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus, fakta tersebut telah didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selain itu ketika diadakan mediasi, mediasi pun tidak berhasil, sehingga permohonan cerai talak dapat dikabulkan; *ketiga*, dalam pertimbangan tingkat banding ini, Majelis Hakim mencantumkan dasar hukum selain Undang-Undang berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44 K/AG/1998.

Adapun mengenai memori banding yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut diatas yang hanya mempertimbangkan dan melihat dari segi kepentingan Pemohon/Terbanding semata, tidak mempertimbangkan jawaban Termohon/Pembanding tanggal 20 Januari 2011 dan tidak mempertimbangkan permohonan sita persamaan harta gono gini/harta bersama, tidak didasari alasan-alasan yang jelas karena melakukan penyitaan terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 KHI harus terdapat alasan-alasan yaitu apabila salah satu pihak diduga kuat akan memindah tangankan atau melakukan perbuatan yang merugikan dan merusak harta bersama tersebut, seperti menjadi penjudi, pemabuk, pemboros dan sebagainya, terlebih lagi yang diminta adalah sita persamaan sedangkan dalam perkara a quo tidak ada penyitaan dari penyita yang terdahulu, sehingga permohonan sita yang dimaksud oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya pertimbangan pada poin 7 dalam pertimbangan, mengenai tuntutan Penggugat rekonpensi/Termohon yang meminta harta bersama untuk dihibahkan kepada anak-anak mereka tidak diminta dalam petitum gugatan rekonpensinya sehingga tuntutan tersebut tidak dapat diterima karena hakim tidak boleh mengabulkan yang tidak diminta dalam petitum (*ultra petitum*).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 179 tahun 2011 telah memenuhi pertimbangan hukum yang menjadi keberatan Pembanding dan telah sesuai dengan Pasal 178 (1) H.I.R./189 (1) RBg yang mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

6) Ketentuan Perundang-Undangan

Ketentuan peraturan perundang-undangan ini secara implisit harus termuat dalam pertimbangan hakim. Putusan nomor 179 tahun 2011 dalam pertimbangannya mencantumkan dasar pertimbangan diantaranya:

- a) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b) Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c) Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- d) Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- e) Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.
- f) Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.
- g) Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan/penilaian alat bukti adalah yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44 K/AG/1998 menyatakan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon izin perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan.

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam putusan nampaknya belum memenuhi unsur pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara keseluruhan yaitu mengenai alat bukti pengakuan, alat bukti keterangan saksi meskipun majelis hakim tidak sepenuhnya mencantumkan peraturan perundang-undang pada setiap pertimbangan tetapi putusan ini tidak me-

nyebabkan batal demi hukum berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor: 80 K/Sip/1968.

7) Amar Putusan

Amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 179/Pdt.G/2011/PTA. Bdg yang pada intinya menerima permohonan banding dan menguatkan putusan pengadilan Agama Bandung dan diikuti dengan perbaikan amar putusan, perbaikan amar putusan ini disebabkan pertimbangan majelis hakim yang berbeda mengenai besarnya nafkah iddah dan mut'ah. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3017/Pdt.G/2010/ PA.Bdg. tanggal 09 Juni 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut; dst.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut telah menjawab semua tuntutan yang diajukan Pemohon banding baik mengenai penerimaan permohonan, penguatan putusan pengadilan maupun pembebanan biaya. Dengan demikian amar tersebut telah sesuai dengan Struktur putusan yang sah demi hukum.

8) Mencantumkan Biaya Perkara

Putusan Nomor 179 tahun 2011 ini dalam putusannya telah mencantumkan rincian biaya proses berperkara sebagai berikut:

Rincian biaya proses :

1. Biaya ATK, pemberkasan dll.	Rp. 139.000
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
3. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000 +
Jumlah	Rp. 150.000,-

Berdasarkan rincian tersebut maka putusan ini telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. yang mengatakan bahwa Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan

b. Alat Bukti yang Dijadikan Dasar Pertimbangan

Alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan berkas perkara dan dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh kajelis hakim adalah: *pertama*, Alat bukti (P-1) yaitu fotocopy kutipan akta nikah

atas nama Pemohon dan Termohon; *kedua*, Alat bukti saksi dari Pemohon yaitu dari ibu kandung Pemohon dan saudara sepupu Pemohon; dan *ketiga*, Alat bukti pengakuan dalam pertimbangan besarnya nafkah iddah dan mut'ah.

Berdasarkan uraian tersebut, putusan pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. dalam pertimbangannya telah didukung oleh alat-bukti bukti yang cukup untuk menguatkan putusan pada tingkat pertama sehingga dalam mengkualifisir fakta-fakta hukum tidak terjadi kesalahan dan dalam mengkonstituir dan diharapkan putusannya dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Mengenai alat bukti saksi dari pihak keluarga sebenarnya bukan merupakan alat bukti yang disebutkan dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena dalam pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar kesaksiannya, akan tetapi kesaksian tersebut berdasarkan pada perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa khusus mengenai perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f, dapat diterima gugatan/permohonannya apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan dengan suami-isteri itu. Dengan demikian, keterangan saksi dalam perceraian ini merupakan *lex specialis* yang mana ada asas yang menyebutkan ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum (*lex specialis derogat lex generalis*).

Selanjutnya, alat bukti pengakuan terdapat dalam pertimbangan penentuan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yaitu Terbanding mengakui bahwa dirinya merupakan dokter senior yang berkecukupan dan telah tinggal bersama dengan pihak ketiga seorang perempuan yang bernama Messa Dwi Arfiani Daryana padahal masih menjadi suami sah Pembanding/Termohon sejak bulan September tahun 2009 sebagaimana dalam repliknya angka 6 dan selama ini Pemohon tinggal di perumahan Nusa Hijau Kav. No.2 Cimahi (bukti P.9) atas nama Messa Dwi Arfiani Daryana, sehingga nilai mut'ah dan nafkah

iddah tersebut harus ditambah guna memenuhi rasa keadilan dan kelayakan untuk menyeimbangi penderitaan bathin Pembanding/Termohon.

c. Sumber Hukum Formil di Luar Undang-Undang dalam Melakukan Penilaian Alat Bukti

Sumber hukum formil di luar Undang-Undang dalam melakukan penilaian alat bukti mengenai adanya suatu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon izin perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan.

Namun mengenai masalah sentral dalam penelitian ini yaitu nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim tidak menggunakan dasar hukum selain undang-undang dalam menilai kebenaran alat bukti pengakuan Pemohon/Suami mengenai kepatutan dan kemampuan memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Dalam hal ini, nampaknya Majelis Hakim menilai besarnya nilai kepatutan dan kemampuan suami itu berdasarkan persangkaan Majelis Hakim terhadap kondisi pekerjaan Pemohon/Suami yang notabene sebagai seorang dokter praktik senior. Sehingga pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mengakui hanya mampu memberi nafkah iddah dan mut'ah masing-masing Rp3.000.000,00 tidak dapat dipertimbangkan karena dianggap pengakuan palsu.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa putusan pengadilan yang ditinjau dari aspek hukum formil atau hukum acara: *Pertama*, ditinjau unsur atau struktur putusan, putusan ini telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan pada pasal 184 H.I.R. mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam

putusan sarta tidak pula menyalahi asas-asas putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 178 H.I.R./pasal 189 R.Bg. dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; *kedua*, ditinjau dari segi keabsahan (tidak cacat atau batal), putusan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama tidak cacat hukum atau tidak batal demi hukum karena segala permohonan dan rekonvensi telah diperbaiki dan dilengkapi dengan pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding. Selain itu, untuk menilai cacat atau tidaknya suatu putusan harus berdasar pada pasal 178 H.I.R./pasal 189 R.Bg. dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; *ketiga*, ditinjau dari segi dukungan keabsahan alat bukti, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon menggunakan pembuktian keterangan-keterangan saksi dan juga pengakuan; dan *keempat*, dilihat dari sumber hukum formil lainnya di luar undang-undang yang menjadi dasar pertimbangan hakim, putusan tingkat banding ini (untuk mengabulkan perceraian atau tidaknya suatu perkawian) mencantumkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44 K/AG/1998 yang berisi bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon izin perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2011. *Mengungkap tabir hukum*. Cet. Ke-3. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Alkostar, Artidjo. "Menegakkan Hukum Pidana". dalam https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15f.MENEGAKKAN_HUKUM_PIDANA.pdf. diakses tanggal 19 April 2014

- As'ad, Abd. Rasyid. "Metode Dan Teknik Penyusunan Putusan". dalam <https://www.badilag.net>. diakses tanggal 30 September 2014.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Effendi, Satria. 2004. *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Kencana
- Fauzan, M. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lahati, Teddy. "Proses Hakim Dalam Membuat Putusan Mengkonstatir (Bagian I)". diakses dari web <https://www.badilag.net>. diakses tanggal 30 September 2014.
- Mahjudi. "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim". diakses dari web <https://www.badilag.net>. diakses tanggal 30 September 2014.
- Mahkamah Agung. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi 2010)*. Jakarta: Dirjen Badilag.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Mubarok, Jaih. 2004. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Muljono, Wahyu. 2012. *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia
- Riyono, Sugeng. 2013. *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti : Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek*. diakses dari web litbangdiklatkumdil.net
- Siregar, Bismar. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali pers.
- Subekti. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet ke-34. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Hadi, Unung Sulistio. "Menuju Hukum Progresif Yang Berwajah Keadilan (Refleksi Pemikiran Satjipto Rahardjo)". dalam web [https://www. badilag.net](https://www.badilag.net). diakses tanggal 30 September 2014.
- Wahyu, Ramdani dan Burhanuddin Hamnach. 2013. *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian (Ringkasan Laporan Hasil Penelitian)*. Bandung: tp
- Wahyu, Ramdani. 2006. *Sosiologi Hukum (Perspektif Baru Studi Hukum dalam Masyarakat)*. Bandung : t.pn.
- Yurisprudensi MA Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan
Yurisprudensi MA Nomor 672 K/Sip/1972
- Yurisprudensi MA Nomor 80 K/Sip/1968.